

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis sebelumnya maka didapatkan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak atas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan. Kerangka dari pentingnya pemenuhan hak atas rumah bagi MBR dapat terlihat dalam nafas konstitusi Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP). Kerangka hukum ini diperkuat dengan sejumlah peraturan pelaksana di tingkat pemerintah pusat dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Surat Keputusan Bersama Menteri hingga peraturan setingkat Kabupaten/Kota. Dari berbagai peraturan tersebut ditemukan adanya ketidaksinkronan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya yang bermuara pada ketidakpastian hukum dalam proses pelaksanaan program rumah bersubsidi.
2. Pelaksanaan program rumah bersubsidi di Kota Padang dijalankan dalam ekosistem pemerintahan dengan pembagian peran antara pemerintah pusat hingga pemerintah setingkat Kabupaten/Kota

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di tinjau dari Peraturan Wali Kota Padang, program rumah bersubsidi melibatkan berbagai instansi dinas, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Namun realisasi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pembagian tugas dan kewenangan yang diberikan kepada instansi tersebut berjalan dengan baik, terutama terdapat pada dinas PKP yang justru pada praktiknya tidak memiliki keterlibatan sama sekali dalam proses pelaksanaan program rumah bersubsidi. Selain itu, peran Pemerintah Kota Padang hanya terbatas pada pemberian persetujuan administrasi dan teknis pembangunan rumah subsidi oleh pengembang dan bank pelaksana, sedangkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga evaluasi tidak melibatkan Pemerintah Kota Padang.

## **B. Saran**

1. Dalam kerangka hukum positif sebagai dasar dari kerangka pelaksanaan program rumah bersubsidi, disarankan agar pemerintah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Ketiadaan pembagian urusan bidang perumahan dalam hal pemenuhan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam proses pelaksanaan program rumah bersubsidi yang

berakibat tidak maksimalnya program tersebut dilaksanakan. Selain itu, perlu ada evaluasi berkala terhadap efektivitas implementasi aturan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri dalam program 3 Juta Rumah yang harus menghadirkan peraturan dengan melibatkan pemerintah daerah dalam setiap proses pelaksanaan program rumah bersubsidi agar hak konstitusional atas tempat tinggal yang layak bagi MBR dapat diwujudkan.

2. Dalam proses pelaksanaan program rumah bersubsidi di Kota Padang, disarankan agar Pemerintah Kota Padang memperkuat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program rumah bersubsidi melalui penegasan pembagian tugas dan kewenangan antar instansi terkait, khususnya dengan mengoptimalkan peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam setiap tahapan program. Selain itu, Pemerintah Kota Padang perlu didorong untuk tidak hanya berperan pada aspek persetujuan administrasi dan teknis, tetapi juga terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi program, sehingga pelaksanaan rumah bersubsidi dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.